



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 96 TAHUN 2023

TENTANG

BUDAYA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan Universitas Brawijaya sebagai perguruan tinggi pelopor dan pembaharu dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan budaya kerja di lingkungan Universitas Brawijaya;
 - b. bahwa untuk mengembangkan budaya kerja diperlukan nilai, karakter, dan pedoman bagi dosen dan tenaga kependidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Budaya Kerja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BUDAYA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Brawijaya yang selanjutnya disingkat UB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UB.
5. Budaya Kerja adalah sikap dan perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
6. Nilai Budaya Kerja adalah pilihan nilai moral dan etika meliputi nilai sosial budaya positif yang relevan, norma atau kaidah, etika dan nilai kinerja produktif yang bersumber dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Pengembangan Budaya Kerja adalah peningkatan sikap dan perilaku Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan UB yang didasari oleh nilai budaya kerja dan telah menjadi kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehari-hari.

Pasal 2

Budaya Kerja bertujuan untuk:

- a. mewujudkan atmosfir kerja yang mendukung visi dan misi UB;
- b. mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. mendukung perbaikan perubahan sikap dan perilaku Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- d. meningkatkan kinerja organisasi; dan
- e. peningkatan pelayanan publik secara akuntabel.

BAB II

NILAI BUDAYA KERJA

Pasal 3

- (1) Budaya kerja bersumber pada:
 - a. nilai dasar ASN;
 - b. nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi UB; dan
 - c. karakter brawijayan.
- (2) Nilai dasar ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. berorientasi pelayanan;
 - b. akuntabel;
 - d. kompeten;
 - f. harmonis;
 - g. loyal;
 - h. adaptif; dan
 - i. kolaboratif.
- (3) Nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridarma perguruan tinggi UB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. perikemanusiaan, inklusivitas, integritas, spiritualitas, dan intelektualitas dalam setiap pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan humaniora;
 - c. amanah dan merdeka berpikir dalam pengembangan keilmuan dan pengabdian kepada masyarakat yang selaras dalam perjuangan memperbaiki masyarakat menuju masyarakat madani;
 - d. keadilan sosial menuju terbinanya insan akademis, pencipta, dan pengabdian yang bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur; dan
 - e. otonom dan nirlaba dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (4) Karakter brawijayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan karakter UB yang diatur dalam Peraturan Rektor tentang brawijayan.

Pasal 4

- (1) Budaya Kerja UB meliputi:
 - a. berkompeten;
 - b. responsif;
 - c. adaptif dan proaktif;
 - d. wawasan terbuka;
 - e. inovatif dan kreatif;

- f. jujur;
 - g. akuntabel;
 - h. yakin berkemuliaan dan berkemanusiaan; dan
 - i. amanah dan santun.
- (2) Budaya kerja UB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinamakan brawijaya.

Pasal 5

- (1) Berkompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan nilai budaya kerja dalam memberikan layanan dilakukan dengan kemampuan yang baik.
- (2) Berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku:
- a. mengembangkan kemampuan guna peningkatan kualitas layanan;
 - b. meningkatkan pengetahuan;
 - c. mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi;
 - d. bertindak cermat, tidak ceroboh, dan tidak teledor dalam melaksanakan tugas; dan
 - e. bertindak hati-hati guna menghindari kesalahan.

Pasal 6

- (1) Responsif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan nilai budaya kerja cepat merespon, cepat tanggap, dan bekerjasama dalam melaksanakan tugas dan kewenangan.
- (2) Responsif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bertindak cepat dalam melaksanakan tugas yang diberikan; dan
 - b. bekerjasama dalam mengembangkan UB.

Pasal 7

- (1) Adaptif dan proaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan nilai budaya kerja berusaha dengan keras dan berperan aktif serta tanggap dalam menjalankan tugas dan kewenangan.
- (2) Adaptif dan proaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku:
- a. mudah menyesuaikan dengan lingkungan kerja;
 - b. berperan aktif untuk menjalankan tugas dan kewenangan;
 - c. tanggap memitigasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi; dan
 - d. menjalankan tugas yang diberikan sampai dengan selesai.

Pasal 8

- (1) Wawasan terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan nilai budaya kerja inklusif dalam menghadapi keragaman.
- (2) Wawasan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bersedia menerima, mempertimbangkan, mengakui ide, pandangan, dan pendekatan yang berbeda tanpa prasangka;
 - b. menerima gagasan, ilmu pengetahuan, dan teknologi baru; dan
 - c. bersikap saling menghargai dan tidak membeda-bedakan perlakuan dalam memberikan layanan.

Pasal 9

- (1) Inovatif dan kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e merupakan nilai budaya kerja senantiasa melakukan upaya untuk memperbaiki layanan dan berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan.
- (2) Inovatif dan kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berkontribusi dalam menciptakan optimalisasi layanan;
 - b. mampu mencari solusi, menemukan, dan mengembangkan ide baru dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan;
 - c. berupaya maksimal dan cerdas dalam melaksanakan tugas; dan
 - d. berdaya juang tinggi, pantang menolak tugas, serta tidak mudah menyerah dalam menghadapi permasalahan.

Pasal 10

- (1) Jujur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f merupakan nilai budaya kerja berani bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Jujur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian antara ucapan dan perbuatan;
 - b. kesesuaian antara informasi dan kenyataan;
 - c. ketegasan sikap sesuai dengan hati nurani; dan
 - d. kemampuan membedakan antara yang benar dan salah.

Pasal 11

- (1) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g merupakan nilai budaya kerja berani dan mampu bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemampuan untuk bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan; dan
 - b. bertanggungjawab atas tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dimiliki.

Pasal 12

- (1) Yakin berkemuliaan dan berkemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h merupakan nilai budaya kerja berupa aktivitas manajemen, akademik, dan administrasi dilakukan berdasarkan pada kehormatan dan nilai-nilai kemanusiaan.
- (2) Yakin berkemuliaan dan berkemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. komitmen untuk selalu mengaktualisasikan kemuliaan dan kemanusiaan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan;
 - b. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya;
 - d. mengembangkan sikap saling berkasih sayang sesama manusia;
 - e. mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa salira;

- f. mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain; dan
- g. mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama.

Pasal 13

- (1) Amanah dan santun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i merupakan nilai budaya kerja dalam memberikan layanan dan melaksanakan tugas secara beradab.
- (2) Amanah dan santun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dapat dipercaya;
 - b. halus dan baik budi bahasanya; dan
 - c. baik tingkah lakunya.

BAB III

PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA

Pasal 14

- (1) Pengembangan Budaya Kerja dilakukan oleh pemimpin unit kerja.
- (2) Unit kerja bertanggungjawab dalam menginternalisasi nilai-nilai budaya kerja brawijaya.
- (3) Pelaksanaan pengembangan Budaya Kerja dilaporkan kepada Wakil Rektor yang membidangi sumber daya melalui Direktur Direktorat yang membidangi sumber daya manusia secara berkala.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Widodo
14 Desember 2023 17:19
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

WIDODO

Diundangkan di Malang
pada tanggal 14 Desember 2023

KEPALA DIVISI HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



TTE oleh :
Haru Permadi
14 Desember 2023 17:24
Verifikasi melalui
<https://sco.ub.ac.id>

HARU PERMADI

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 119